



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MUALDON SITANGGANG ALS MUALDON</b>
Tempat lahir	:	Hariaratolu
Umur/Tanggal lahir	:	23 tahun / 23 Mei 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Hariaratolu Desa Parsaoran I Kec. Panguruan Kab. Samosir
Agama	:	Kristen Katolik
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan No.B-166/N.2.34/Ep.2/02/2015 tanggal 05 Maret 2015 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 04/PANGR/KAMNEGTIBUM/03/2015 tanggal 04 Maret 2015;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 48/PEN.PID/2015/PN.BLG tanggal 05 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 48/PEN.PID /2015/PN.BLG tanggal 09 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 04/KAMNEGTIBUM/PANGR/03/2015 tanggal 09 April 2015 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mualdon Sitanggang Als Mualdon** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke. 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 350.000;- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- **Dirampas untuk Negara**
- 3 (tiga) buah mata dadu yang berguna untuk di guncang;
- 1 (satu) buah piring di lapis kain yang berguna untuk alas dadu saat di guncang;
- 3 (tiga) buah tikar terpal untuk tebakan permainan;
- 1 (satu) buah ember kecil berguna untuk penutup dadu;
- 1 (satu) buah tas untuk tempat semua peralatan;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 04/ PANGR/ KAMNEG TIBUM/03/2015 tanggal 04 Maret 2015 yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

---- Bahwa terdakwa MUALDON SITANGGANG bersama dengan saksi ARLEN SITANGGANG Als. ARLEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kec. Sianjur Mula-mula Kab. Samosir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kec. Sianjur Mula-mula Kab. Samosir yang ramai dilalui oleh orang yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pesta orang meninggal tersebut terdakwa bersama dengan saksi Arlen Sitanggang als. Arlen mengadakan permainan judi jenis janggar-janggar / dadu. Pertama-tama tikar tebakan dibentang kemudian terdakwa mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu terdakwa membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar maka saksi Arlen Sitanggang als. Arlen memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasangnya, apabila mata dadu yang keluar 2 (dua) buah maka terdakwa memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasangnya dan apabila mata dadu yang keluar 3 (tiga) buah maka terdakwa memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasangnya, tetapi apabila dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang maka uang yang dipasang oleh pemasang diambil oleh saksi Arlen Sitanggang als. Arlen menjadi milik terdakwa dan saksi Arlen Sitanggang als. Arlen yang akan diserahkan kepada orang yang memberikan modal untuk mengadakan permainan judi tersebut kepada terdakwa dan saksi Arlen Sitanggang als. Arlen yaitu Mulatua Naibaho Als. Pak Ranca (DPO).

Permainan judi jenis janggar-janggar tersebut dilakukan terdakwa hanya berdasarkan kemungkinan untung-untungan dari dadu yang digoncang oleh terdakwa dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Arlen Sitanggang als. Arlen ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti berupa Tiga buah mata dadu yang berguna untuk diguncang, Satu buah piring dilapis kain berguna untuk alas dadu, Satu buah tikar terpall untuk tebakan para pemain, Satu buah ember kecil yang berguna untuk penutup dadu, Satu buah tas untuk tempat semua peralatan, Uang sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

**---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2, dari KUH Pidana.-----**

### SUBSIDAIR

---- Bahwa terdakwa MUALDON SITANGGANG bersama dengan saksi ARLEN SITANGGANG Als. ARLEN (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kec. Sianjur Mula-mula Kab. Samosir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kec. Sianjur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mula-mula Kab. Samosir yang ramai dilalui oleh orang yang ada di pesta orang meninggal tersebut terdakwa bersama dengan saksi Arlen Sitanggang als. Arlen mengadakan permainan judi jenis janggar-janggar / dadu. Pertama-tama tikar tebakan dibentang kemudian terdakwa mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu terdakwa membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar maka saksi Arlen Sitanggang als. Arlen memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasangnya, apabila mata dadu yang keluar 2 (dua) buah maka terdakwa memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasangnya dan apabila mata dadu yang keluar 3 (tiga) buah maka terdakwa memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasangnya, tetapi apabila dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang maka uang yang dipasang oleh pemasang diambil oleh saksi Arlen Sitanggang als. Arlen menjadi milik terdakwa dan saksi Arlen Sitanggang als. Arlen yang akan diserahkan kepada orang yang memberikan modal untuk mengadakan permainan judi tersebut kepada terdakwa dan saksi Arlen Sitanggang als. Arlen yaitu Mulatua Naibaho Als. Pak Ranca (DPO) .

Permainan judi jenis janggar-janggar tersebut dilakukan terdakwa hanya berdasarkan kemungkinan untung-untungan dari dadu yang digoncang oleh terdakwa dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Arlen Sitanggang als. Arlen ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti berupa Tiga buah mata dadu yang berguna untuk diguncang, Satu buah piring dilapis kain berguna untuk alas dadu, Satu buah tikar terpall untuk tebakan para pemain, Satu buah ember kecil yang berguna untuk penutup dadu, Satu buah tas untuk tempat semua peralatan, Uang sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);,-----

## **---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2, dari KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp. 350.000;- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah mata dadu yang berguna untuk di guncang;
- 1 (satu) buah piring di lapis kain yang berguna untuk alas dadu saat di guncang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tikar terpal untuk tebakan permainan;
- 1 (satu) buah ember kecil berguna untuk penutup dadu;
- 1 (satu) buah tas untuk tempat semua peralatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.16/SIT./PID /2015/PN.BLG tanggal 02 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Saksi Arlen Sitanggang als Arlen:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan merupakan teman terdakwa dalam mengadakan permainan judi janggar - janggar tersebut.
- Bahwa saksi Restu Hutasuhut bersama dengan saksi Herianto Surbakti dan saksi M. Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Mualdon Sitanggang Als Mualdon karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar-janggar/ dadu pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib yang bertempat di lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang gunjang mata dadu, dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu terdakwa membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berperan sebagai ceker yaitu mengumpulkan uang taruhan dari pemasang.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Janggar-janggar/ dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp. 350.000;- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu yang berguna untuk di guncang, 1 (satu) buah piring di lapis kain yang berguna untuk alas dadu, 3 (tiga) buah tikar terpal untuk tebakan pemain, 1 (satu) buah ember kecil untuk penutup dadu, 1 (satu) buah tas untuk tempat semua peralatan adalah semua barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa dan saksi ditangkap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi Restu Hutasuht:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Syahputra bersama dan saksi Herianto Surbakti telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mualdon Sitanggang Als Mualdon karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar/ dadu pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib yang bertempat di lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Syahputra dan saksi Herianto Surbakti ketiganya merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Samosir.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang gunjang mata dadu, dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu terdakwa membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Janggar-janggar/ dadu tersebut;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Syahputra bersama dengan saksi Herianto Surbakti yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa dari lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kec. Sianjur Mula-mula Kab. Samosir beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 350.000;- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu yang berguna untuk di guncang, 1 (satu) buah piring di lapis kain yang berguna untuk alas dadu, 3 (tiga) buah tikar terpal untuk tebakan pemain, 1 (satu) buah ember kecil untuk penutup dadu, 1 (satu) buah tas untuk tempat semua peralatan.
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

### **3. Saksi M. Syahputra:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Restu Hutasuhut bersama dengan saksi Herianto Surbakti (dimana saksi sudah pindah tugas di daerah lain) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mualdon Sitanggang Als Mualdon bersama dengan Arlen Sitanggan karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar/ dadu pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib yang bertempat di lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi M. Syahputra dan saksi Herianto ketiganya merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Samosir.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang gunjang mata dadu, dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu terdakwa membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Janggar-janggar/ dadu tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Restu Hutasuhut dan saksi Herianto Surbakti (dimana saksi sudah pindah tugas di daerah lain) menerima informasi tentang perjudian tersebut dan menangkap terdakwa dari lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kec. Sianjur Mula-mula Kab. Samosir beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 350.000;- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu yang berguna untuk di guncang, 1 (satu) buah piring di lapis kain yang berguna untuk alas dadu, 3 (tiga) buah tikar terpal untuk tebakan pemain, 1 (satu) buah ember kecil untuk penutup dadu, 1 (satu) buah tas untuk tempat semua peralatan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi Restu Hutasuhut bersama dengan saksi Herianto Surbakti dan saksi M. Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mualdon Sitanggang Als Mualdon dan saksi Arlen Sitanggang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar/ dadu pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib yang bertempat di lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir.

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Arlen Sitanggang Als Arlen yang merupakan teman terdakwa dalam mengadakan permainan judi janggar – janggar tersebut.
- Bahwa peran terdakwa di dalam permainan judi jenis Janggar-janggar/ dadu tersebut berperan sebagai tukang gunjang mata dadu, dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu terdakwa membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar sedangkan saksi Arlen Sitanggang berperan sebagai ceker yaitu mengumpulkan uang taruhan judi tersebut.
- Bahwa dalam menagadakan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut;

**PRIMAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

**SUBSIDAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **MUALDON SITANGGANG ALS MUALDON**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib yang bertempat di lokasi pesta orang meninggal di Desa Hasinggahan Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena terdakwa ada melakukan kegiatan janggar-janggar/ permainan dadu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah terdakwa berperan sebagai tukang gunjang mata dadu, dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu terdakwa membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar maka pemasang akan mendapatkan bayaran yang besarnya sesuai dengan besar pasangannya;;

Menimbang, bahwa pemenang dapat diketahui apabila mata dadu yang dipasang sesuai dengan mata dadu yang dipasang, sehingga Majelis berpendapat bahwa mata dadu yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga janggar-janggar dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan judi janggar-janggar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi janggar-janggar dilokasi pesta yang dapat dikunjungi oleh umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUALDON SITANGGANG ALS MUALDON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan ini digantungkan pada adanya sesuatu syarat"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tiga buah mata dadu yang berguna untuk di guncang;
  - Satu buah piring di lapis kain yang berguna untuk alas dadu saat di guncang;
  - Tiga buah tikar terpal untuk tebakan permainan;
  - Satu buah ember kecil berguna untuk penutup dadu;
  - Satu buah tas untuk tempat semua peralatan;

### **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 30 April 2015** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA S SITEPU,SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim anggota Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **FREDDY VZ PASARIBU, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS,SH**
2. **KAROLINA S SITEPU,SH.,M.H**

Hakim Ketua,

**SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH**

Panitera

**BERRY PRIMA P, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)